



**P U T U S A N**

**Nomor 797/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : Awang Muda bin  
Sumbri;-----  
Tempat Lahir : Negeri Batin; -----  
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun/30 Juni  
1990;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan :  
Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Perumahan Blok M Residence Jl. Agung  
Indah  
10 Blok M Kel. Sunter Agung Kec.  
Tanjung Priok  
Jakarta Utara/ Km 17 Negeri Batin  
RT.01/RW.01  
Kel Negeri Batin Kec. Balmbang  
Umpu Kab Way  
Kanan Provinsi  
Lampung;-----  
A g a m a : Islam;  
-----  
Pekerjaan : Scurity;  
-----

Terdakwa I dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik Resort Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 26 April 2016,  
No.SP.Han/31/IV/2016/Resort Pel, sejak tanggal 26 April 2016 sampai  
dengan tanggal 15 Mei 2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2016, No.B-704/0.1.11/Ep.1/05/2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Juni 2016, No.Print-120/0.1.11/ Ep.1/06/2016, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Juni 2016, No. 761/Pen Pid/2016/ PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juli 2016, No. 761/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016; -----

2. Nama Lengkap : Bambang Wahyudin bin

Ilih;-----

Tempat Lahir : Jakarta;-----

Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun/3 Mei

1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Sekip No. 10 RT.013/RW.002, Kel.

Sunter

Jaya Kecamatan Tanjung Priok,

Jakarta Utara;---

A g a m a : Islam;

-----

Pekerjaan : Scurity;

-----

Terdakwa II dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik Resort Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 26 April 2016, No.SP.Han/33/IV/2016/Resort Pel, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2016, No.B-704/0.1.11/Ep.1/05/2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Juni 2016, No.Print-121/0.1.11/ Ep.1/06/2016, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Juni 2016, No. 761/Pen Pid/2016/ PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juli 2016, No. 761/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016; -----  
Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;-----  
Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 797/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 797/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Juni 2016 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

1. Menyatakan Terdakwa I: Awang Muda bin Sumbrida Terdakwa II: Bambang Wahyudin bin Ilih secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 3030 ayat (1) ke-2 KUH Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), ; -----
- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); -----
- Dirampas untuk negara; -----
- 1 (satu) unit handphone Esia Phone warna putih hitam berikut simcard; -
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam; -----
- 1 (satu) buku berisi nomor pasangan togel; -----
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel; -----
- 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi; -----
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel; -----
- 1 (satu) pulpen warna biru merk Pilot BPT-P Japan A22; -----
- 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENG C-TEC; -----
- dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Membayar perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan secara lisan mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu; -----

Bahwa mereka terdakwa I AWANG MUDA BIN SUMBRI dan terdakwa II BAMBANG WAHYUDI BIN ILIH pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perumahan Blok M Residence Jl. Agung Indah X Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan Blok M Residence Jl. Agung Indah X Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, berawal dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi AEP SUWARNO BIN KARTA SUPANA (dilakukan penuntutan terpisah) oleh saksi SUMARNO bersama dengan saksi LIA INDRA SIAHAAN, saksi RIDWAN (Ketiganya anggota Polres Tanjung Priok) berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi AEP SUWARNO BIN KARTA SUPANA telah melakukan perjudian jenis Togel jenis Singapore. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I oleh saksi SUMARNO bersama dengan saksi LIA INDRA SIAHAAN, saksi RIDWAN ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Asiaphone warna putih hitam berikut simcard, 1 (Satu) buah buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi, 1 (Satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel, 1 (Satu) buah pulpen warna biru merk Pilot BPT-P Japan A22 dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk SUN RENO C-TEC. Sedangkan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Blackberry warna hitam berikut simcard; -----

- Bahwa barang bukti tersebut tersebut diakui milik terdakwa I dan terdakwa II yang berhubungan dengan nomor pasangan togel; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa 1 sedang merekap nomor togel dari saksi AEP SUWARNO BIN KARTA SUPANA ke buku rekapan togel di Pos Jaga Perumahan Blok M Residence tersebut yang selanjutnya rekapan tersebut diserahkan kepada terdakwa II yang kemudian rekapan tersebut disalin oleh terdakwa II kedalam Handphonenya dan diteruskan kepada KACONG (belum tertangkap). Setelah terdakwa II menerima setoran uang dan nomor pasangan togel dari terdakwa I, kemudian terdakwa II menyetorkan kembali uang tersebut kepada KACONG (belum tertangkap), dengan cara KACONG datang ke Warung Kopi belakang perumahan tersebut untuk mengambil uang pasangan. Selanjutnya KACONG akan memberitahukan kepada terdakwa II apabila ada nomor pasangan yang akan keluar dan terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I maupun saksi AEP SUWARNO BIN KARTA SUPANA.

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain merekap nomor togel dari para pemasang, terdakwa I juga memasang sendiri nomor togel tersebut; -----

- Bahwa permainan judi togel jenis Singapore tersebut dibuka setiap putaran yaitu tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang akan keluar atau diumumkan sekira jam 18.00 WIB setiap putarannya; -----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara, misalkan untuk pemasang yang nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka akan mendapatkan hadiah sebagai berikut : untuk pembelian senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka nomor pasangan adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka nomor mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka nomor mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); --
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I yang bertugas merekap nomor pasangan togel tersebut dan sekaligus sebagai pemasang adalah jika hasil pasangannya keluar maka terdakwa I akan mendapatkan uang dari terdakwa II. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari terdakwa II adalah setiap setoran senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya. Keuntungan tersebut diberikan oleh KACONG; -----
- Bahwa para terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togelnya bersifat untung-untungan saja; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; -----

Atau; -----

Kedua; -----

Bahwa mereka terdakwa 1 AWANG MUDA BIN SUMBRI dan terdakwa II BAMBANG WAHYUDI BIN ILIH pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perumahan Blok M Residence Jl. Agung Indah X Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan Blok M Residence Jl. Agung Indah X Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, berawal dari penangkapan terhadap saksi AEP SUWARNO BIN KARTA SUPANA (dilakukan penuntutan terpisah) oleh saksi SUMARNO bersama dengan saksi LIA INDRA SIAHAAN, saksi RIDWAN (Ketiganya anggota Polres Tanjung Priok) berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi AEP SUWARNO BIN KARTA SUPANA telah melakukan perjudian jenis Togel jenis Singapore. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I oleh saksi SUMARNO bersama dengan saksi LIA INDRA SIAHAAN, saksi RIDWAN ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Asiaphone warna putih hitam berikut simcard, 1 (Satu) buah buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi, 1 (Satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel, 1 (Satu) buah pulpen warna biru merk Pilot BPT-P Japan A22 dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk SUN RENO C-TEC. Sedangkan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Blackberry warna hitam berikut simcard; -----
- Bahwa barang bukti tersebut tersebut diakui milik terdakwa I dan terdakwa II yang berhubungan dengan nomor pasangan togel; -----
- Pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa 1 sedang merekap nomor togel dari saksi AEP SUWARNO BIN KARTA SUPANA ke buku rekapan togel di Pos Jaga Perumahan Blok M Residence tersebut yang selanjutnya rekapan tersebut diserahkan kepada terdakwa II yang kemudian rekapan tersebut disalin oleh terdakwa II kedalam Handphonenya dan

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada KACONG (belum tertangkap). Setelah terdakwa II menerima setoran uang dan nomor pasangan togel dari terdakwa I, kemudian terdakwa II menyetorkan kembali uang tersebut kepada KACONG (belum tertangkap), dengan cara KACONG datang ke Warung Kopi belakang perumahan tersebut untuk mengambil uang pasangan. Selanjutnya KACONG akan memberitahukan kepada terdakwa II apabila ada nomor pasangan yang akan keluar dan terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I maupun saksi AEP SUWARNO BIN KARTA SUPANA. Selain merekap nomor togel dari para pemasang, terdakwa I juga memasang sendiri nomor togel tersebut; -----

- Bahwa permainan judi togel jenis Singapore tersebut dibuka setiap putaran yaitu tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang akan keluar atau diumumkan sekira jam 18.00 WIB setiap putarannya; -----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara, misalkan untuk pemasang yang nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka akan mendapatkan hadiah sebagai berikut : untuk pembelian senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka nomor pasangan adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka nomor mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka nomor mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). --
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I yang bertugas merekap nomor pasangan togel tersebut dan sekaligus sebagai pemasang adalah jika hasil pasangannya keluar maka terdakwa I akan mendapatkan uang dari terdakwa II. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari terdakwa II adalah setiap setoran senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya. Keuntungan tersebut diberikan oleh KACONG; -----
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togelnya bersifat untung-untungan saja; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. LIA INDRA SIAHAAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Blok M Residence Jalan Agung Indah X Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Sumarno dan Ridwan; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Polytron warna silver berikut simcard, uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP AsiaPhone warna putih hitam berikut simcard, 1 (satu) buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel, 1 (satu) pulpen warna biru merk pilot BPT-P Japan A22, dan 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENO C-TEC; -----
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi togel ialah dengan cara Aep Suwarno menerima nomor pasangan dari Darwin setelah menerima nomor pasangan selanjutnya Aep Suwarno memasang nomor tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I merekap nomor pasangan tersebut kedalam buku kemudian selanjutnya di setorkan kepada Terdakwa II; ---
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel; -----

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Blok M Residence Jalan Agung Indah X Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Sumarno dan Lia Indra Siahaan, S.H.; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Polytron warna silver berikut simcard, uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP AsiaPhone warna putih hitam berikut simcard, 1 (satu) buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel, 1 (satu) pulpen warna biru merk pilot BPT-P Japan A22, dan 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENO C-TEC; -----
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi togel ialah dengan cara Aep Suwarno menerima nomor pasangan dari Darwin setelah menerima nomor pasangan selanjutnya Aep Suwarno memasang nomor tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I merekap nomor pasangan tersebut kedalam buku kemudian selanjutnya di setorkan kepada Terdakwa II; ---
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel; -----

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kami dihadapkan dipersidangan ini karena kami telah melakukan tindak pidana perjudian; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ditangkap pada hari: Senin, tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Blok M Residence Jalan Agung Indah X Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Polytron warna silver berikut simcard, uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP AsiaPhone warna putih hitam berikut simcard, 1 (satu) buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel, 1 (satu) pulpen warna biru merk pilot BPT-P Japan A22, dan 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENO C-TEC; -----
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi togel ialah dengan cara Aep Suwarno menerima nomor pasangan dari Darwin setelah menerima nomor pasangan selanjutnya Aep Suwarno memasang nomor tersebut kepada Terdakwa Awang, lalu Terdakwa Awang merekap nomor pasangan tersebut kedalam buku kemudian selanjutnya di setorkan kepada Terdakwa Bambang; -----
- Bahwa Para Terdakwa ikut serta juga melakukan pemasangan terhadap judi togel tersebut; -----
- Bahwa keuntungan yang akan kami dapat ialah, Terdakwa I akan mendapat uang dari Terdakwa II, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa II ialah setiap setoran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel; -----  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
-----
  - uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), ; -----
  - uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); -----
  - 1 (satu) unit handphone Esia Phone warna putih hitam berikut simcard; -
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam; -----
  - 1 (satu) buku berisi nomor pasangan togel; -----

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel; -----
- 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi; -----
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel; -----
- 1 (satu) pulpen warna biru merk Pilot BPT-P Japan A22; -----
- 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENG C-TEC; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kami telah melakukan tindak pidana perjudian kebio dasar woووو; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kami telah melakukan tindak pidana perjudian; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Blok M Residence Jalan Agung Indah X Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Polytron warna silver berikut simcard, uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP AsiaPhone warna putih hitam berikut simcard, 1 (satu) buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel, 1 (satu) pulpen warna biru merk pilot BPT-P Japan A22, dan 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENO C-TEC; -----
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan judi togel ialah dengan cara Aep Suwarno menerima nomor pasangan dari Darwin setelah menerima nomor pasangan selanjutnya Aep Suwarno memasang nomor tersebut kepada Terdakwa Awang, lalu Terdakwa Awang merekap nomor pasangan tersebut kedalam buku kemudian selanjutnya di setorkan kepada Terdakwa Bambang; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa ikut serta juga melakukan pemasangan terhadap judi togel tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang akan kami dapat ialah, Terdakwa I akan mendapat uang dari Terdakwa II, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa II ialah setiap setoran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;----- Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang akan diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barang siapa,-----
  2. Tanpa mendapat izin telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----
- ad.1.Unsur: Barang siapa.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa I: Awang Muda bin Sumbri dan Terdakwa II: Bambang Wahyudin bin Ilih, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;-----

ad.2.Unsur Tanpa mendapat izin telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari: Senin, tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Blok M Residence Jalan Agung Indah X Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Polytron warna silver berikut simcard, uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP AsiaPhone warna putih hitam berikut simcard, 1 (satu) buku berisi rekapan nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel, 1 (satu) pulpen warna biru merk pilot BPT-P Japan A22, dan 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENO C-TEC, barang bukti tersebut tersebut diakui milik Para Terdakwa yang berhubungan dengan nomor pasangan togel; -----





Menimbang, bahwa judi togel tersebut terjadi dengan cara Aep Suwarno menerima nomor pasangan dari Darwin setelah menerima nomor pasangan selanjutnya Aep Suwarno memasang nomor tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I merekap nomor pasangan tersebut kedalam buku kemudian selanjutnya di setorkan kepada Terdakwa II; -----

Menimbang, bahwa judi togel tersebut dilakukan dengan cara, misalkan untuk pemasang yang nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka akan mendapatkan hadiah sebagai berikut : untuk pembelian senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka nomor pasangan adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka nomor mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka nomor mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I yang bertugas merekap nomor pasangan togel tersebut dan sekaligus sebagai pemasang adalah jika hasil pasangannya keluar maka Terdakwa I akan mendapatkan uang dari Terdakwa II. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa II adalah setiap setoran senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togelnya bersifat untung-untungan saja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat ke-2 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), ; -----
- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) unit handphone Esia Phone warna putih hitam berikut simcard; -
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam; -----
- 1 (satu) buku berisi nomor pasangan togel; -----
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel; -----
- 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi; -----
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel; -----
- 1 (satu) pulpen warna biru merk Pilot BPT-P Japan A22; -----
- 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENG C-TEC; -----

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur preventif, edukatif, dan konstruktif, serta tidak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;-----

Hal-Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian; -----

Hal-Hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan; -----
- Para Terdakwa tidak berbelit belit mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana dan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Para Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I: Awang Muda bin Sumbri dan Terdakwa II: Bambang Wahyudin bin Ilih, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: Awang Muda bin Sumbri, Terdakwa II: Bambang Wahyudin bin Ilih, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa I, dan Terdakwa II tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara, 1 (satu) unit handphone Esia Phone warna putih hitam berikut simcard, 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buku berisi nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas shio mimpi atau tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pengeluaran togel, 1 (satu) pulpen warna biru merk Pilot BPT-P Japan A22, 1 (satu) pulpen warna hitam merk SUN RENG C-TEC, dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: KAMIS, tanggal 28 JULI 2016, oleh: Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Hal 17 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti, Lutfi Noor Rosida, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I dan  
Terdakwa II; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)